



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan / email: penggugat@domisilielektronik.com sebagai Penggugat;

I a w a n

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bima Andyka, S.H., advokat berkantor di Jalan Yos Sudarso RT 05 Kelurahan Taba Koji Kecamatan Lubuk Linggau Timur I Kota Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan / email: magisterhukum2@gmail.com sebagaimana Surat Kuasa Khusus telah diregister di bawah Nomor: W6.U5/92/HK.I.Pdt/V/2024 tanggal 21 Mei 2024, dalam hal ini memberikan kuasa substitusi kepada Viki Oktaviani, S.H. sebagaimana Surat Kuasa Substitusi yang telah diregister di bawah Nomor W6.U5/106/HK.I.Pdt/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024

sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tanggal 8 Mei 2024 dengan Nomor Register 17/Pdt.G/2024/PN Llg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat di dalam suatu hubungan perkawinan yang terjadi di Lubuklinggau pada tanggal 28 Oktober 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lubuklinggau ;

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah yang beralamat Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan ;
3. Bahwa Penggugat sebagai ibu rumah tangga, dan Tergugat sebagai karyawan swasta ;
4. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu :
 - a. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT (11 tahun) lahir di Lubuklinggau pada tanggal 07-07-2012 ;
 - b. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT (9 tahun) lahir di Lubuklinggau pada tanggal 11-09-2014 ;
 - c. ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT (7 tahun) lahir di Lubuklinggau pada tanggal 26-06-2016 ;
5. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat telah timbul sejak awal masa perkawinan, namun Penggugat berusaha untuk sabar dan menasehati Tergugat sambil berharap Tergugat kembali untuk menjadi lebih baik ;
6. Bahwa permasalahan-permasalahan yang timbul dalam rumah tangga Penggugat antara lain :
 - 6.1. Tergugat senang minum minuman keras sampai dengan mabuk ;
 - 6.2. Tergugat selalu pulang kerumah malam, bahkan setelah pulang kembali keluar rumah malam-malam sampai dengan pagi baru pulang ;
 - 6.3. Tergugat memiliki wanita idaman lain (WIL), dan tidak hanya 1 perempuan saja, namun sudah sering Tergugat berselingkuh ;
 - 6.4. Bahkan Tergugat sampai memiliki anak hasil dari perselingkuhannya, dan telah terkonfirmasi oleh wanita tersebut dan juga Tergugat sendiri ;
 - 6.5. Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat lagi sejak tahun 2020, dan lebih memilih menafkahi selingkuhannya ;
7. Bahwa akibat permasalahan tersebut membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terlibat percek-cokan setiap harinya ;
8. Bahwa puncaknya pada tahun 2020 terjadi pertengkaran hebat, dan Tergugat sampaikan jika ingin menceraikan Penggugat dan memulangkan Penggugat kerumah orangtuanya ;
9. Bahwa sejak saat itu Penggugat telah berpisah dengan Tergugat dan tidak hidup bersama lagi sampai dengan saat ini ;

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Llg



10. Bahwa Penggugat tidak ingin kejadian-kejadian itu terus terulang maka jalan terbaik yang harus ditempuh Penggugat adalah berpisah dengan Tergugat melalui perceraian yang sah secara hukum ;

11. Bahwa permasalahan ini telah diketahui oleh masing-masing keluarga besar, dan telah dibicarakan namun tidak mencapai titik terang. Bahkan orangtua Tergugat telah berpesan kepada Penggugat kalau menerima pada keputusan Penggugat untuk mengakhiri perkawinan dengan Tergugat ;

12. Bahwa sudah tidak ada lagi keharmonisan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga tidak tercapai lagi dalam membina rumah tangga yang diharapkan sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan dalam Pasal 1, yang berbunyi :

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang telah disebutkan di atas, maka gugatan ini telah memenuhi unsur-unsur mengenai alasan untuk mengajukan gugatan perceraian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) yang pada intinya berbunyi :

“untuk melakukan perceraian, harus ada cukup alasan antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”

14. Kemudian juga berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 19 sub b dan Pasal 19 Sub f, yang memuat tentang perceraian dapat terjadi karena alasan apabila:

Pasal 19 sub b

“salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”

Pasal 19 sub f

“antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

15. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sangat tidak bermanfaat apabila tetap dipertahankan dan tidak mungkin lagi hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, untuk itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini



agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputus dengan perceraian ;

16. Bahwa sebagaimana ketentuan peraturan perundangan terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang mengabulkan gugatan perceraian (terjadi perceraian), maka harus dicatat dalam Buku Daftar Perceraian yang berada di Kantor Catatan Sipil. Maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar memerintahkan kepada Panitera atau Pegawai pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang ditunjuk untuk itu guna mengirimkan masing masing 1 (satu) salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lubuklinggau;

Berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum yang telah Penggugat uraikan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berkenan memeriksa, dan mengadili perkara ini memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lubuklinggau, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lubuklinggau untuk memberitahukan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lubuklinggau untuk mencatat perceraian tersebut setelah menerima salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau atas perkara *a quo* ;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat ;

atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri dan Tergugat hadir menghadap kuasanya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Lina Safitri Tazili, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, sebagai Mediator;

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Juli 2024, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lubuklinggau;
3. Bahwa gugatan pada point 2 dan point 3 adalah benar, setelah melangsungkan perkawinan antara Tergugat dan Tergugat tinggal Bersama dirumah yang beralamat di Kota Lubuklinggau. Bahwa benar Penggugat sebagai ibu rumah tangga dan Tergugat sebagai karyawan swasta;
4. Bahwa benar dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
5. Bahwa benar diantara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terulang secara terus menerus karena sering terjadi kesalah pahaman;
6. Bahwa gugatan Penggugat pada Point 6 tidak benar, Tergugat melakukan perselingkuhan seperti yang telah dituduhkan oleh Penggugat. Bahwa tidak benar, Tergugat tidak lagi menafkahi seperti yang dinyatakan oleh Penggugat dalam gugatannya;
7. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang sejak tahun 2020 dan sudah tidak tinggal bersama lagi sampai sekarang;
8. Bahwa pada gugatan Penggugat pada point 11 adalah benar, bahwa keluarga besar Tergugat dan Penggugat mengetahui permasalahan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, bahwa sepakat dan menerima keputusan Penggugat untuk mengakhiri perkawinan dengan Tergugat;

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa terhadap keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, maka Tergugat setuju untuk bercerai karena rumah tangga Tergugat dengan Penggugat tidak bisa dipertahankan lagi;

Maka berdasarkan pada uraian – uraian tersebut diatas, mohon kepada Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota yang menangani perkara aquo kiranya mempertimbangkannya dan berkenan memutuskan dengan amar putusannya:

1. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan antara Tergugat dan Penggugat sebagaimana dalam kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lubuklinggau, putus karena perceraian;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lubuklinggau, fotokopi sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pemberkatan Perkawinan antara Tergugatdi dengan Penggugat tertanggal 14 Oktober 2011, fotokopi sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, fotokopi sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Akta Kelahiran atas nama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, fotokopi sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Akta Kelahiran atas nama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, fotokopi sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-5;
6. *Printout* 1 (satu) bundel hasil *screenshot* percakapan via *whatsapp*, *Printout* sesuai dengan dokumen elektroniknya selanjutnya diberi tanda P-6

Menimbang bahwa Fotokopi bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Llg



1. SAKSI I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan mengetahui Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak tahun 2018;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak yang terdiri dari 2 (satu) orang anak laki-laki dan 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa pada tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sudah menikah dan masih tinggal bersama;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat mulai berpisah sejak tahun 2020;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di Jakarta;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa dan kapan pastinya Penggugat keluar dari rumah yang ditempati oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi, anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dengan Tergugat, dan menurut cerita Penggugat, anak-anaknya diasuh oleh sepupu Tergugat;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi, selama berpisah dengan Tergugat, Penggugat selalu datang ke Lubuk Linggau untuk bertemu dengan anak-anaknya;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi, Tergugat bekerja mengurus perusahaan milik keluarganya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menceritakan kepada saksi bahwa ia mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat akan bercerai karena Penggugat menceritakan terkait Tergugat yang memiliki simpanan atau wanita idaman lain (WIL);
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat berdua dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi melihat Tergugat berdua dengan perempuan lain saat sedang mengantar anak Saksi karnaval dan saksi melihat anak Penggugat bersama dengan perempuan yang tidak saksi kenal, kemudian saksi diam-diam merekam video perempuan tersebut dan mengirimkannya kepada Penggugat serta menanyakan apakah penggugat mengenal perempuan tersebut dan Penggugat juga tidak mengenal perempuan tersebut;



- Bahwa menurut pengetahuan saksi, Penggugat belum menikah lagi sampai saat ini;
- 2. SAKSI II, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan hanya tahu dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak tahun 2018 karena saat itu saksi bekerja pada toko elektronik milik Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak yang terdiri dari 2 (satu) orang anak laki-laki dan 1 (satu) orang anak perempuan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa pada tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sudah menikah dan masih tinggal bersama;
 - Bahwa menurut pengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat mulai berpisah sejak tahun 2020;
 - Bahwa menurut pengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering ribut dan sekarang Penggugat tinggal di Jakarta;
 - Bahwa semasa masih tinggal di Lubuklinggau, Penggugat tinggal di dekat rumah mertuanya tapi sehari-harinya Penggugat ada di toko miliknya;
 - Bahwa menurut pengetahuan saksi, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Tergugat selingkuh, sering mabuk dan jarang pulang;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat sering mabuk-mabukan dan jarang pulang karena Penggugat sering bercerita kepada saksi;
 - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat bersama perempuan lain selain penggugat di mana Tergugat menjemput perempuan yang tidak diketahui oleh saksi di daerah Sejahtera;
 - Bahwa Tergugat jarang datang ke toko milik Penggugat;
 - Bahwa Penggugat tidak pernah menceritakan kepada saksi terkait dengan adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lubuklinggau, Fotocopy sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-1;



2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lubuklinggau, Fotocopy sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Tergugat di yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lubuklinggau, Fotocopy sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotocopy Surat Pemberkatan Perkawinan antara TERGUGAT di dengan PENGGUGAT tertanggal 14 Oktober 2011, Fotocopy sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotocopy Akta Kelahiran atas nama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Fotocopy sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotocopy Akta Kelahiran atas nama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Fotocopy sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotocopy Akta Kelahiran atas nama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Fotocopy sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-7;

Menimbang bahwa Fotokopi bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Tergugat;

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi dan/atau ahli;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim masuk ke dalam pokok gugatan yang disampaikan oleh Penggugat maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Lubuk Linggau cq Majelis Hakim berwenang untuk mengadili perkara gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan "Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebagaimana fakta persidangan diketahui Tergugat bertempat tinggal di Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau serta agama para pihak adalah Buddha;

Menimbang bahwa dengan didasarkan pada fakta tersebut diatas dan didasarkan pada asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya murah maka Pengadilan Negeri Lubuk Linggau cq. Hakim berwenang untuk mengadili perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat menghendaki perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah Tergugat setuju untuk bercerai karena rumah tangga Tergugat dengan Penggugat tidak bisa dipertahankan lagi, namun menolak dalil yang menyatakan bahwa Tergugat telah berselingkuh dan tidak lagi menafkahi Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg telah menentukan bahwa barang siapa mengatakan/mendalilkan sesuatu berkewajiban untuk membuktikan dalilnya tersebut;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang bahwa Tergugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-7;

Menimbang bahwa setelah mencermati hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah diantara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum?
2. Apakah terdapat alasan perceraian yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat?

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan pertama yaitu apakah diantara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum yang selengkapya sebagaimana terurai di bawah ini:

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*";

Selanjutnya ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut:

- 1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;*
- 2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini dari alat bukti surat yaitu bukti P-1 dan T-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuk Linggau pada tanggal 28 Oktober 2011, diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 Oktober 2011 yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Buddha;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 dan T-4 berupa Surat Pemberkatan Perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat tertanggal 14 Oktober 2011, diperoleh fakta bahwa Perkawinan tersebut telah diberkati oleh pemuka agama Buddha atau Pandi sehingga Penggugat dan Tergugat sah sebagai suami istri menurut agama Buddha;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, secara normatif, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan telah memenuhi persyaratan administratif di Kantor Dinas Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan kedua yaitu apakah terdapat alasan yang sah bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang bahwa Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Selanjutnya Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan yang berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa terkait dengan alasan perceraian terdapat beberapa yurisprudensi yang telah memuat kaidah hukum, antara lain:

- Yurisprudensi Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 terdapat kaidah hukum yaitu bahwa dalam hal perceraian tersebut tidak perlu dilihat dari siapa penyebabnya percecokkan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain tetapi perlu dilihat dari perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi;

- Yurisprudensi nomor 1020 K/Pdt/1986 tanggal 8 September 1987 terdapat kaidah hukum yaitu bahwa dalam suatu perkawinan apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, seperti disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana hal ini diakui oleh Penggugat (isteri) dengan dikuatkan keterangan para saksi, maka gugatan Penggugat (istri) yang memohon perkawinan putus karena perceraian dapat dikabulkan;

- Yurisprudensi nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 24 Desember 1986 terdapat kaidah hukum yaitu pengertian cekcok yang terus menerus tidak dapat didamaikan (*onheerbare tweespalt*) bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kaidah-kaidah hukum yang dikandung oleh beberapa yurisprudensi tersebut dan mencermati isi dari surat gugatan, jawaban, replik, duplik serta kesimpulan yang dihubungkan dengan surat surat bukti yang relevan yang diajukan oleh kedua pihak, dapat ditarik fakta fakta hukum yang diakui secara tegas maupun secara diam-diam dengan tidak memberikan tanggapan atau tidak disangkal oleh kedua belah pihak (Penggugat maupun Tergugat) telah membenarkan dan mengakui hal-hal yang menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan di Lubuklinggau pada tanggal 28 Oktober 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lubuklinggau (bukti P-1 dan T-2);
2. Bahwa setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah yang beralamat di Kota Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan;
3. Bahwa Penggugat memiliki pekerjaan sebagai ibu rumah tangga dan Tergugat memiliki pekerjaan sebagai karyawan swasta;
4. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak:
 - a. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT (11 tahun) lahir di Lubuklinggau pada tanggal 7 Juli 2012 (bukti P-3 dan T-5)
 - b. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT (9 tahun) lahir di Lubuklinggau pada tanggal 11 September 2014 (bukti P-4 dan T-6);
 - c. ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT (7 tahun) lahir di Lubuklinggau pada tanggal 26 Juni 2016 (bukti P-5 dan T-7);
5. Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terulang secara terus menerus;
6. Bahwa semenjak tahun 2020, Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak hidup bersama lagi;
7. Bahwa keluarga besar Penggugat dan Tergugat telah mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan menerima keputusan Penggugat untuk mengakhiri perkawinan dengan Tergugat;
8. Bahwa Tergugat dalam jawaannya juga menginginkan agar perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang bahwa fakta-fakta tersebut diatas dikonstantir sebagai suatu bukti persangkaan yang didasarkan kepada kenyataan bahwa ikatan

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir dan batin diantara Penggugat sebagai istri dan *Tergugat* sebagai suami telah retak sehingga rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagai suatu tujuan perkawinan akan sulit terwujud;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa *Printout* 1 (satu) bundel hasil *screenshot* percakapan via *whatsapp*, yang pada pokoknya *Tergugat* telah menjalin hubungan dengan wanita idaman lain dan memiliki 1 (satu) orang anak di luar nikah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan SAKSI I dan SAKSI II bahwa benar Penggugat telah berpisah rumah dengan *Tergugat* dan tinggal di Jakarta serta saksi pernah melihat *Tergugat* bersama dengan wanita selain Penggugat yang tidak mereka kenal;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan *Tergugat* yang sedemikian rupa sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali karena jika Penggugat dan *Tergugat* tinggal bersama, maka yang timbul hanyalah pertengkaran yang terjadi secara terus menerus di antara Penggugat dan *Tergugat* yang menimbulkan efek buruk bagi kedua belah pihak dan bagi 3 (tiga) orang anak dari perkawinan Penggugat dan *Tergugat*, dengan demikian terdapat alasan sah menurut hukum untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan *Tergugat* sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan yaitu "Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan *Tergugat* sulit untuk dipertahankan dan perceraian merupakan jalan terakhir yang terbaik bagi Penggugat dan *Tergugat*, dengan demikian terdapat alasan-alasan yang sah menurut hukum untuk menyatakan putusannya perkawinan antara Penggugat dan *Tergugat* dengan jalan perceraian;

Menimbang bahwa oleh karena pokok persoalan dalam perkara ini telah terjawab, maka terhadap bukti-bukti lainnya oleh karena tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, maka Pengadilan Negeri tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan pokok-pokok persoalan dalam perkara *aquo*, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Llg



Menimbang bahwa terhadap petitum pertama Penggugat memohon agar gugatan Penggugat diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena dapat dikabulkannya petitum ini sangat bergantung dengan dikabulkannya petitum-petitum Penggugat lainnya, maka terhadap petitum ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat lainnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum kedua Penggugat memohon untuk menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lubuklinggau, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut dapat dikabulkan, karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa telah terdapat bukti yang cukup bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan telah memenuhi persyaratan administratif di Kantor Catatan Sipil, selanjutnya telah terdapat bukti yang cukup menurut hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali;

Menimbang bahwa terhadap petitum ketiga Penggugat memohon untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lubuklinggau untuk memberitahukan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lubuklinggau untuk mencatat perceraian tersebut setelah menerima salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau atas perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan, "*Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap*";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan;

- (1)Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2)Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Oktober 2011 yang dilangsungkan menurut tata cara agama Buddha sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuk Linggau tanggal 28 Oktober 2011 (bukti P-1 dan T-2) ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka diperintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lubuk Linggau paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan dimaksud telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan berdasarkan laporan tersebut selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian;

Menimbang bahwa dengan demikian terhadap petitum ketiga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa pada terhadap petitum keempat menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa oleh karena pada prinsipnya Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, atau dengan kata lain Tergugat adalah pihak yang kalah, maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan kemudian sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini (Pasal 192 Rbg);

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah menyangkal sebagian dalil gugatan Penggugat dalam jawabannya namun tidak membuktikan bantahannya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka dengan sendirinya petitum pertama dari gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional;

Memperhatikan Rbg, KUHPperdata, ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsung secara agama Buddha pada tanggal 14 Oktober 2011 bertempat di Lubuk Linggau sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan tanggal 28 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lubuklinggau, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
- Memerintahkan Penggugat untuk melaporkan salinan putusan perceraian yang telah berekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuk Linggau paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut kemudian Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp317.100,00 (tiga ratus sembilan tujuh belas ribu seratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 oleh kami Achmad Syaripudin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H. dan Marselinus Ambarita, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 dengan dihadiri Reka Budhy Inaning Asmara, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Afif Januarsyah Saleh, S.H.,M.H.

Achmad Syaripudin, S.H., M.H.

Marselinus Ambarita, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Reka Budhy Inaning Asmara, S.H.,

Perincian biaya :

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi.....	:	
3.....P	:	Rp,105.600,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp70.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp121.500,00;
anggihan	:	
Jumlah	:	Rp317.100,00;
		(tiga ratus tujuh belas ribu seratus)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)